

## ***Childfree* Dalam Pandangan Maqashid Syariah (*Hifz Nasl*) Berdasarkan Qs. Asy-Syu'ara: 49-50**

<sup>1</sup>Nur Azkiya 'Azizah, <sup>2</sup>Noor Hasanah

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email Corresponding: <sup>1</sup>[nurazkiya18@gmail.com](mailto:nurazkiya18@gmail.com), <sup>2</sup>[enhasanah@uin-antasari.ac.id](mailto:enhasanah@uin-antasari.ac.id)

### ***Abstract***

*The widespread phenomenon of childfree living in the modern era has sparked debate, as it is seen as shifting social values and the understanding of classical Islamic law, which traditionally centers on preserving line of descent. This study aims to analyze the perspective of the childfree phenomenon through the lens of the Maqashid Shariah paradigm, specifically focusing on the pillar of preserving lineage (hifz al-nasl). This qualitative library research utilizes the Quranic text of Surah Ash-Shu'ara verses 49-50, along with relevant exegesis (tafsir) books associated with the subject matter. The findings indicate that QS. Ash-Shu'ara: 49-50 positions children as a gift (yahabu) from Allah; thus, the absolute rejection of offspring without any valid sharia-compliant excuse (uzur syar'i) is considered to create an "artificial infertility" that contradicts the universal purpose of marriage. However, within Islamic jurisprudence, this ruling is not generalizable, as the childfree decision remains tolerated and analogized to the concept of 'azl (coitus interruptus) if it is based on urgent welfare (masalah dharuriyyat), such as medical indications or psychological well-being. This research offers a theoretical contribution to dynamizing contemporary Islamic law, ensuring it remains contextual in responding to modern social issues.*

**Keywords:** *Childfree, Maqashid Shariah, Hifz al-Nasl, QS. Ash-Shu'ara: 49-50, Marriage*

### **Abstrak**

Maraknya fenomena *childfree* di era modern memicu perdebatan karena dinilai menggeser nilai sosial dan pemahaman terhadap hukum Islam klasik, yang berorientasi pada kelangsungan garis keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fenomena *childfree* berdasarkan paradigma Maqashid Syariah yang berfokus pada pilar perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) ini menggunakan teks Al-Qur'an pada surah As-Syu'ara ayat 49-50, beserta kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. As-Syu'ara: 49-50 menempatkan anak sebagai anugerah (*yahabu*) dari Allah, sehingga penolakan keturunan secara mutlak tanpa uzur syar'i dinilai menciptakan "kemandulan buatan" yang bertentangan dengan tujuan universal pernikahan. Namun, dalam pandangan hukum Islam, hal ini tidak bersifat jeneralis karena keputusan *childfree* tetap ditoleransi dan dianalogikan seperti konsep 'azl apabila didasari oleh kemaslahatan yang darurat, seperti indikasi medis atau kesehatan batin. Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoretis dalam mendinamisasikan hukum Islam kontemporer agar tetap kontekstual dalam merespons isu-isu sosial modern.

**Kata Kunci:** *Childfree, Maqashid Syariah, Hifz al-Nasl, QS. As-Syu'ara: 49-50, Pernikahan.*

### **Pendahuluan**

Perbincangan mengenai dinamika kehidupan rumah tangga di era modern selalu membawa pembaruan yang menarik perhatian, terutama adanya pergeseran nilai sosial di kalangan generasi muda yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Dahulu sebuah keluarga dipandang sebagai wadah untuk meneruskan garis keturunan dan memenuhi tuntutan yang ada di masyarakat. Kini sudut pandang generasi muda mulai berubah akibat perkembangan zaman.<sup>1</sup> Banyak pasangan yang lebih

---

<sup>1</sup> Muhammad Syarif dan Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 9, no. 1 (2023): 52-54.

menekankan kesiapan mental, finansial, serta visi misi kehidupan dalam menentukan setiap langkah yang ditempuh. Perubahan pola pikir mendefinisikan esensi komitmen jangka panjang antar individu, maka dari situlah pemahaman dasar dalam sebuah hubungan perlu diatur sejak awal.

Pernikahan merupakan penyatuan dua insan dalam sebuah ikatan perkawinan, untuk menjalani kehidupan dan tanggung jawab bersama. Bukan hanya sekedar menyatukan hati, pernikahan juga menyinkronkan ego, tujuan, arah, dan mimpi bersama dalam menjalani kehidupan. Dalam Al-Qur'an secara eksplisit disebutkan bahwa yang lebih utama dari cinta adalah Sakinah (ketenangan hati), Mawaddah (kasih sayang), Warahmah (perhatian dan empati). Menurut istilah dalam Islam, definisi menikah adalah akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan, dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.<sup>2</sup>

Pernikahan mengikat satu sama lain untuk bebas menumpahkan cinta dan kasih sayang demi mencapai keharmonisan serta tanggung jawab bersama. Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Tujuan lain dari sebuah pernikahan selain hidup bersama adalah memiliki keturunan, yang akan menjadi generasi penerus yang shalih dan shalihah. Berbeda di era modern hakikat utama pernikahan tidak lagi mutlak untuk memiliki anak, melainkan sebagai kebutuhan biologis dan stabilitas emosi pasangan.<sup>3</sup>

Pergeseran mengenai tujuan pernikahan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat sosial modern, karena bertolak belakang dengan pemahaman hukum Islam klasik. Masyarakat mengedepankan *hifz nasl* sebagai kewajiban mutlak, demi mencapai garis keturunan manusia. Masyarakat berpandangan bahwa orientasi utama dari sebuah pernikahan adalah hadirnya keturunan sebagai generasi penerus. Namun, pemahaman baru kini muncul, di mana sebuah pasangan lebih memprioritaskan kesiapan mental dan finansial dalam pernikahan daripada kehadiran anak. Hal ini memicu batasan antara takdir Tuhan dan pilihan manusia itu sendiri.

Perkembangan sosial menghadirkan fenomena baru yang di kenal sebagai *childfree*, yaitu keputusan sadar pasangan untuk tidak memiliki keturunan sama sekali dalam ikatan pernikahan mereka. Fenomena *childfree* banyak menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Munculnya perdebatan tersebut terjadi karena ada sebagian masyarakat yang mendukung dan berpendapat bahwa fenomena tersebut merupakan bentuk kebebasan individu dalam merencanakan hidup yang lebih baik, sementara sebagian lainnya menolak karena dianggap sebagai suatu hal yang menyimpang dari norma agama dan memilih gaya hidup yang tidak wajar. Hal tersebut juga menjadi isu yang kompleks dalam

<sup>2</sup> “Childfree dalam Pandangan Maqashid Syariah,” *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 119-122

<sup>3</sup> Ahmad Fauzan, “Childfree Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal As-Salam (atau nama jurnal terkait)*, no. 1 (2022): 1-2

*Jurnal al-Fath*, Vol. 20, No. 1, (Januari-Juni) 2026

konteks ajaran islam.<sup>4</sup>

Pandangan agama yang tertanam di masyarakat sejak dulu bertabrakan dengan pilihan hidup modern yang beranggapan pasangan yang memilih tidak memiliki anak sama saja melanggar kodrat yang sudah ditentukan Tuhan. Di sinilah kita lihat pentingnya pendekatan *maqashid syariah* khususnya menjaga keturunan (*hifz nasl*) yang mengkaji lebih dalam tentang kualitas hidup seorang anak dalam memastikan pemberian kasih sayang, pendidikan, dan kehidupan yang layak.

Penelitian ini berupaya menggali lebih dalam mengenai konsep tujuan-tujuan pernikahan berdasarkan paradigma *maqashid syariah*. Selain sebagai kebutuhan biologis dan stabilitasi emosi yang menjadi tujuan mandiri dalam pernikahan. Dengan menggunakan analisis QS. Asy-Syu'ara: 49-50 yang menjadi landasan dalam pemahaman hak mutlak atas reproduksi manusia. Dari perspektif *maqashid syariah childfree* dianggap menghambat peluang regenerasi umat yang bertentangan dengan ajaran agama.<sup>5</sup>

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Sumber data primer sekaligus objek material dalam penelitian ini berdasarkan teks Al-Qur'an pada surah As-Syu'ara ayat 49-50 beserta kitab-kitab tafsir terkait. Sementara sumber data sekunder diperoleh dari, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil pemikiran para ulama ushul fikih kontemporer mengenai fenomena *childfree* dan konsep Maqashid Syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyeleksian literatur yang otoritatif terkait isu *childfree*, *hifz al-nasl*, dan penafsiran ayatnya. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menganalisis Maqashid Syariah. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan kemaslahatan (*maslahah*) serta kemudharatan (*mufsadah*) dari fenomena *childfree* secara kontekstual, kemudian menarik kesimpulan hukum yang bijaksana yang tidak bersifat generalistik, berdasarkan teks ayat dan realitas sosial yang ada.

## Hasil Dan Pembahasan

<sup>4</sup> Taufiq Ramadhan dan Wahida Aulia Fahrani, "Fenomena Childfree dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dengan Harta Waris," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 3, no. 2 (2024): 335.

<sup>5</sup> Ahmad Abdullah Conoras dkk., "Praktik Poligami Tanpa Izin di Bacan Timur Halmahera Selatan," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 49-50.

### A. Konsep Childfree Sebagai Pilihan Hidup Rumah Tangga

Pernikahan merupakan sebuah ketentuan sekaligus perintah agama yang di atur dalam Islam. Pasangan yang melakukan pernikahan, bukan hanya ingin menjalankan syariat agama namun juga ingin memenuhi kebutuhan biologis yang harus disalurkan. Pernikahan juga merupakan sebuah perjanjian sepasang kekasih untuk saling mengikat satu sama lain yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengan cara yang telah diridhai Allah.<sup>6</sup> Dalam pandangan Islam tujuan tertinggi dalam pernikahan adalah mendapat keturunan yang sah untuk membina dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah. Pendapat ulama fuqaha mengenai pernikahan adalah suatu ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya tidak halal.

Melalui beberapa pendapat para ulama, jelas bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya sebagai formalitas legal hubungan intim semata, melainkan sebuah ikatan ibadah yang panjang. Adanya ikatan tersebut menuntut komitmen antara kedua belah pihak untuk menjaga dan melahirkan tanggung jawab untuk dipikul bersama-sama. Secara realistis masyarakat memandang keberhasilan dalam suatu pernikahan diukur dari kemampuan memberikan keturunan sebagai generasi penerus. Kehadiran seorang anak dianggap sebagai sumber kebahagiaan sekaligus investasi masa depan bagi kedua pasangan saat memasuki usia senja.<sup>7</sup>

Dilihat melalui realitas kehidupan modern, cara pandang generasi muda berubah dan mulai menghadapi tantangan baru. Perkembangan zaman dan arus informasi yang cepat membuat pasangan lebih mengutamakan kesiapan mental dan esensi kebahagiaan mereka. Beberapa beranggapan sebuah pernikahan tidak lagi secara mutlak bermuara pada kepemilikan anak, melainkan kualitas hubungan, kedewasaan berpikir, dan kesiapan tanggung jawab pasangan itu sendiri.<sup>8</sup>

Pergeseran mengenai keputusan pasangan yang tidak ingin memiliki anak menjadi obrolan serius di media sosial, ada yang mengarah ke diskusi bagi kalangan akademisi hukum islam. Pihak pro cenderung berpikiran hal tersebut merupakan hak individu yang bersifat privat dan opsional. Sementara pihak kontra memandang pilihan tersebut melanggar tujuan syariat pernikahan dalam Islam. Dari perbedaan pandangan mengenai keputusan tidak memiliki anak menunjukkan bahwa fenomena ini bertransformasi menjadi isu kontemporer yang menuntut jawaban hukum secara

<sup>6</sup> Bella Kharisma Putri dan Azmi Fitriisa, "Childfree dalam Prespektif Filsafat Eksistensialisme," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 8392.

<sup>7</sup> Qorry A'yuna Putri, "Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau dari Mashlahah Mursalah," *Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 3386-3388.

<sup>8</sup> Qorry A'yuna Putri, "Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau dari Mashlahah Mursalah," *Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 3390.

bijaksana dan kontekstual.<sup>9</sup>

Dalam ajaran Islam Allah mensyariatkan sesuatu pasti di dalamnya mengandung maksud dan tujuan (Maqashid al-syariah) untuk menjaga dan melindungi kemanusiaan. Konsep ini menegaskan bahwa setiap hukum tidak pernah memberatkan umat-Nya melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Segala aturan hukum dan pilihan hidup manusia diukur terhadap lima fondasi utama yang memberikan batasan secara tegas bagi keseimbangan hidup. Fondasi tersebut menjadi rambu-rambu bagi manusia agar hidup aman, tenang, dan terarah dalam kebaikan. Adapun lima aspek yang dilindungi yaitu, perlindungan agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-aql*), perlindungan keturunan (*hifzh nasl*), dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*).<sup>10</sup> Dari kelima tujuan syariat tersebut memiliki kerangka untuk menjaga kemaslahatan umat. Berikut rincian Maqashid Syariah berdasarkan tujuan tujuannya:

#### 1. Perlindungan Agama (*Hifzh al-Din*)

Agama merupakan keyakinan hati yang dimiliki tiap-tiap individu dan menjadi kebebasan pula untuk memilih agama sesuai ketetapan hatinya. Adanya agama bertujuan sebagai petunjuk dan pedoman hidup yang mengarahkan seorang manusia dalam menjalani kehidupan. Menjaga agama merupakan syariat dari Allah Swt, yang memiliki tujuan untuk menjaga dan mempersatukan akidah, ibadah, serta hukum. Agama Islam harus dijaga dari orang-orang yang ingin merusak atau mencampuradukkan dengan berbagai aliran yang batil. Allah memerintahkan kepada manusia untuk berjihad di jalan-Nya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Taubah (9): 41. Perlindungan terhadap agama menjadi fondasi utama, karena letak aturan moral dan hukum dalam kehidupan manusia. Dalam konteks rumah tangga perlindungan agama menjadi madrasah pertama yang mengajarkan nilai-nilai moral dan akidah. Menjaga ketaatan beragama menjadi komitmen sepasang suami istri dalam membangun pernikahan. Dengan demikian perencanaan keturunan harus ditimbang secara matang, agar menyelaraskan ikatan keagamaan yang dibangun sejak awal komitmen.<sup>11</sup>

#### 2. Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-nafs*)

Perlindungan terhadap jiwa berkaitan erat dengan eksistensi seseorang, sebagai jati diri, kelangsungan hidup, serta kebutuhan psikologi dan biologis. Islam melarang keras tindakan pelecehan, pembunuhan, mengambil hak orang lain, menyebar fitnah dan aib orang lain. Islam

<sup>9</sup> Alya Nazira dkk., "Analisis Konsep Childfree pada Generasi Muda," *Jurnal Ilmiah IPS dan Humaniora (JIH)* 2, no. 4 (2024): 114-116.

<sup>10</sup> Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 71.

<sup>11</sup> Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 104.

memandang jiwa sebagai entitas yang mencakup ketenangan batin, kesehatan mental, serta hak manusia untuk hidup bebas dari tekanan ekstrem. Jiwa yang sehat menjadi sumber utama seorang hamba untuk dapat menjalankan kewajiban dengan khushuk sekaligus berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat. Segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak kedamaian seseorang maka dianggap telah melanggar prinsip dasar perlindungan jiwa. Dari sinilah hakikat pernikahan dalam Islam hadir sebagai penawar rumah tangga untuk tempat berlindung yang aman, saling menjaga dan memberikan kasih sayang satu sama lain. Para ulama ushul fikih membagi konsep perlindungan jiwa ke dalam beberapa tingkatan, sesuai dengan kebutuhan yang menyangkut kelangsungan hidup seseorang.<sup>12</sup> Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya ada tiga macam, di antaranya:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk mempertahankan hidup. Jangan sampai terabaikan karena dapat berakibat terancamnya eksistensi jiwa seseorang.
- b) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkannya berburu binatang yang halal untuk dikonsumsi.
- c) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti adanya ketetapan cara makan dan minum. Hal ini berkaitan dengan etika dan kesopanan seseorang.

### 3. Perlindungan Akal (*Hifzh al-aql*)

Perlindungan terhadap akal memiliki kaitan dengan kesehatan akal seseorang, kecerdasan, dan kebenaran dalam berfikir. Kecerdasan akal yang baik dihasilkan dari sesuatu yang dikonsumsi tubuh, oleh karena itu Islam melarang keras mengonsumsi makanan dan minuman haram, demi menjaga kesehatan akal. Segala perbuatan yang dapat merusak akal adalah perbuatan buruk dan dibenci Allah Swt. Memelihara akal dari segi kepentingannya ada tiga macam, di antaranya:

- a) Dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti pengharaman minum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal seseorang jika melanggarnya.
- b) Dalam peringkat *hajiyyat*, seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan dan agama agar berkembangnya akal.
- c) Dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindari diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau mendengar dan menghayal sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kebatilan.<sup>13</sup>

### 4. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

<sup>12</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185

<sup>13</sup> Saparudin dan Kholilurrohman, "Implikasi Hukum Islam Terhadap Fenomena Pilihan Hidup Childfree Pasangan Suami Istri," *Islamic Family Law Journal* 4, no. 2 (2024): 115

Perlindungan terhadap keturunan menempati posisi yang paling penting bagi kehidupan masing-masing individu karena merupakan generasi penerus bangsa. Perlindungan terhadap keturunan berkaitan erat dengan penjagaan kehormatan seseorang dalam perspektif Islam.<sup>14</sup> Agama Islam sangat keras dalam mengatur kehormatan diri seseorang agar tetap terus terjaga dan terhindar dari perzinahan. Konteks *hifz nasl* tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban untuk memiliki keturunan yang banyak, melainkan sebagai tanggung jawab dalam keberlangsungan hidup generasi Muslim. Memelihara keturunan dalam hal ini berarti mensyariatkan pernikahan secara sah dan mengharamkan perzinahan.

##### 5. Perlindungan Harta (*Hifzh al-Mal*)

Perlindungan terhadap harta sangat berkaitan dengan jaminan pengelolaan, prndistribusian, dan jaminan kepemilikan harta secara adil sesuai syariat Islam. Islam mengatur dan menjamin hak terhadap harta bagi setiap individu. Dalam konteks pasangan yang memilih untuk *childfree* seringkali mempertimbangkan stabilitas finansial sebagai pertimbangan utama. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan tunggal yang mengalahkan tujuan syariat keberlangsungan keturunan. Islam mendorong agar harta dikelola untuk kesejahteraan dan terbentuknya generasi penerus yang berkualitas.<sup>15</sup>

#### B. QS. Asy-Syu'ara: 49-50 Beserta Tafsirannya Mengenai Hak Reproduksi dalam Islam

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۙ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ  
الذُّكُوْرَ ۚ

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنثَاۗٓٔ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

“Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa.”

Pada ayat ini membuka pemahaman mutlak atas penciptaan dan reproduksi manusia sepenuhnya berada di tangan Allah Swt, melalui redaksi "Lillahi mulku al-samawati wa al-ardh," Allah menegaskan kepemilikan atas alam semesta beserta isinya, termasuk dalam menentukan mata rantai generasi baru. Dalam konteks *childfree*, ayat ini menjadi pengingat teologis yang

<sup>14</sup> Saparudin dan Kholilurrohman, “Implikasi Hukum Islam Terhadap Fenomena Pilihan Hidup Childfree.”

<sup>15</sup> Ismet, Abdul Azis, dan Moh. Khoirul Fatihin, “Pandangan Hukum Islam dan Hak Reproduksi Terhadap Fenomena Pilihan Hidup Childfree Pasangan Suami Istri,” *Jurnal As-Salam* 7, no. 2 (2024): 161.

sangat kuat, mengenai keputusan secara sadar menolak kehadiran anak, mereka berhadapan dengan kondisi yang hakikatnya merupakan hak prerogatif Allah dalam menciptakan apapun yang dikehendaki-Nya. Kehadiran anak bukan sekedar proses biologis atau pilihan manusia semata, melainkan kehendak dan manifestasi Ilahi, tidak bisa diintervensi oleh ego personal.<sup>16</sup>

Pembagian skenario mengenai reproduksi dalam ayat ini mulai dari dianugerahi seorang anak perempuan, laki-laki, kombinasi keduanya, hingga dijadikan mandul ('aqiman) menunjukkan adanya keragaman takdir yang sudah diatur oleh Allah secara presisi. Yang paling menarik dalam ayat ini menggunakan kata *yahabu* yang berarti "menganugerahkan". Anugerah yang dimaksud ialah seorang anak yang memiliki nilai kemaslahatan (masalah) yang tinggi bagi eksistensi manusia. Di era modern keputusan childfree seringkali memandang anak sebagai beban finansial atau psikologis. Dalam ayat ini cara pandang tersebut bergeser, menempatkan anak sebagai rezeki yang harus disambut dengan segala kesiapan, bukan ditolak sejak awal sebelum takdir itu dijemput melalui ikatan pernikahan.<sup>17</sup>

Jika ayat ini dibedah melalui maqashid syariah, khususnya dalam pilar perlindungan keturunan (hifz al-nasl) ayat ini menjadi fondasi yang berkaitan dengan keberlangsungan generasi secara krusial. Hakikat pernikahan dalam Islam tidak semata dirancang hanya untuk memuaskan kebutuhan biologis, atau menjaga stabilitas emosi pasangan. Ada tujuan yang melekat didalamnya, yaitu lahirnya keturunan yang saleh. Pasangan yang memilih childfree tanpa adanya alasan yang darurat atau medis, secara syar'i dinilai dapat memutuskan rantai tujuan syariat. Perlindungan keturunan tidak hanya tentang kuantitas atau mencetak anak sebanyak-banyaknya, tetapi komitmen berdasarkan kerelaan pasangan untuk membuka diri terhadap amanah reproduksi yang telah digariskan Allah dalam ayat ini.

Dinamika sosial saat ini menghadapi pada alasan ketidaksiapan secara mental, ketakutan kegagalan, dan trauma masa lalu. Di sinilah ayat 50 menutup dengan kalimat yang sangat mendalam "Innahu 'Alimun Qadir" (Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa). Pada kalimat tersebut Allah telah mengisyaratkan dan mengukur setiap kapasitas hambanya dalam memikul tanggung jawab yang diberikan. Mengabaikan peluang reproduksi mencerminkan adanya krisis trust (tawakal) terhadap jaminan rezeki yang sudah diatur Allah bagi setiap pasangan yang akan menjadi orang tua.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 586-588.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 13 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 112.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Sempurna)*, vol. 8 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 642-643.  
Jurnal al-Fath, Vol. 20, No. 1, (Januari-Juni) 2026

Tafsiran QS. Asy-Syu'ara ayat 49-50 secara kontekstual memberikan jalan tengah yang bijaksana dalam merespon fenomena childfree. Ayat ini tidak mutlak menyatakan realitas bahwa manusia yang ditakdirkan mandul secara biologis. Kemandulan menurut analisis maqashid syariah bukan bersrti takdir alamiah, melainkan sebuah "kemandulan buatan" yang dipilih secara sengaja dan permanen oleh ego manusia itu sendiri, tanpa uzur yang mendesak. Dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa reproduksi dalam Islam harus selaras antara pilihan bebas manusia dan ketundukan terhadap tujuan syariat dalam menjaga eksistensi manusia di muka bumi.<sup>19</sup>

### C. Relevansi Fenomena *Childfree* Dalam Perpektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer

Dalam memetakan hukum childfree, para ulama kontemporer menganalogikan dengan hukum 'azl (pemutusan senggama atau penumpahan sperma di luar rahim) yang dibahas oleh ulama fikih klasik. Ulama klasik seperti Al-Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ulumuddin* sebenarnya membolehkan 'azl jika didasari oleh alasan tertentu, seperti menjaga kesehatan atau menghindari beban finansial yang terlalu berat. Namun, para ulama kontemporer memberikan catatan bahwa 'azl pada masa klasik bersifat penundaan kehamilan yang temporal (*tanzim al-nasl*). Sementara itu, fenomena childfree zaman sekarang berkembang menjadi karakter yang berbeda, yaitu penolakan secara mutlak terhadap kehadiran anak, sehingga mayoritas ulama kontemporer cenderung menghukuminya makruh jika dilakukan tanpa uzur syar'i.<sup>20</sup>

Para ulama menekankan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak secara sengaja dapat merusak salah satu tujuan utama dari sebuah akad pernikahan. Syekh Yusuf al-Qaradawi dan beberapa lembaga fatwa menjelaskan mengenai pernikahan yang bertujuan untuk melestarikan jenis manusia dan memperbanyak umat muslim di dunia. Jika childfree dinormalisasikan secara massal oleh generasi muda, maka esensi pernikahan akan bergeser menjadi pemenuhan kebutuhan biologis pasangan semata. Pandangan ulama sangat konsisten dalam membatasi keturunan tanpa alasan yang mendesak, karena dianggap bertentangan dengan sunnah Nabi yang telah ditentukan dalam agama.<sup>21</sup>

Dalam tinjauan maqashid syariah, para ulama ushul fikih menegaskan bahwa kemaslahatan harus dipandang secara jernih. Para ulama berargumen bahwa ketakutan secara finansial tidak boleh mengalahkan kemaslahatan yang bersifat universal. Meski demikian, para ulama tidak menutup mata terhadap realitas sosial. Mereka memberikan kelonggaran bagi

<sup>19</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 25 (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946), 42.

<sup>20</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 51-53.

<sup>21</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), 176-178.

pasangan yang memilih untuk menunda atau tidak ingin memiliki anak sama sekali. Pada akhirnya fenomena *childfree* tidak bisa dihukum secara generalisasi tanpa melihat alasan dasar di baliknya. Jika motifnya menolak kehadiran anak sebagai beban, maka para ulama sepakat melarang karena bertentangan dengan prinsip teologis berdasarkan QS. Asy-Syu'ara: 49-50. Namun, jika keputusan diambil demi kemaslahatan keluarga maka hal tersebut masuk dan dapat ditoleransi dalam hukum fikih.<sup>22</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis QS. Asy-Syura ayat 49-50 menyimpulkan bahwa hak mutlak atas reproduksi dan penciptaan manusia sepenuhnya berada dalam otoritas dan hak langsung dari Allah Swt. Melalui redaksi ayat tersebut, anak diposisikan sebagai sebuah anugerah (*yahabu*) yang membawa nilai kemaslahatan tinggi bagi eksistensi manusia, bukan sebuah beban finansial maupun psikologis sebagaimana stigma yang berkembang di era masyarakat modern. Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, khususnya pada pilar perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), keputusan pasangan untuk memilih *childfree* secara sengaja dan permanen tanpa adanya uzur syar'i dinilai dapat memutus rantai tujuan universal pernikahan, serta menciptakan sebuah "kemandulan buatan" yang didorong oleh ego manusia itu sendiri.

Dengan demikian hukum Islam kontemporer memandang bahwa keputusan *childfree* tidak dapat dihukum secara generalisasi karena harus ditinjau berdasarkan alasan mendasar di baliknya. Jika keputusan tersebut diambil secara sadar karena alasan kemaslahatan keluarga yang mendesak (*maslahah dharuriyyat*), seperti permasalahan medis yang membahayakan jiwa istri atau adanya trauma mental dan ketidaksiapan batin yang berat, maka pilihan ini dapat ditoleransi dalam hukum fikih sebagaimana konsep *'azl* (pemutusan senggama) yang dibolehkan oleh ulama klasik seperti Al-Ghazali. Dengan demikian, hukum Islam berhasil menawarkan jalan tengah yang bijaksana, kontekstual, dan dinamis dalam menyelaraskan pilihan bebas manusia dengan ketundukan moral terhadap tujuan utama syariat di muka bumi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya 'Ulum al-Din*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Vol. 25. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Vol. 13.

<sup>22</sup> M. Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 142.

- Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- “Childfree dalam Pandangan Maqashid Syariah.” *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 119–130.
- Conoras, Ahmad Abdullah, dkk. “Praktik Poligami Tanpa Izin di Bacan Timur Halmahera Selatan.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 41–56.
- Fauzan, Ahmad. “Childfree Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal As-Salam* 5, no. 1 (2022): 1–15.
- Fauzan, Husni, dan Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–114.
- Ismet, Abdul Azis, dan Moh. Khoirul Fatihin. “Pandangan Hukum Islam dan Hak Reproduksi Terhadap Fenomena Pilihan Hidup Childfree Pasangan Suami Istri.” *Jurnal As-Salam* 7, no. 2 (2024): 161–178.
- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 71–80.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Sempurna)*. Vol. 8. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Nafis, M. Cholil. *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Nazira, Alya, dkk. “Analisis Konsep Childfree pada Generasi Muda.” *Jurnal Ilmiah IPS dan Humaniora (JIH)* 2, no. 4 (2024): 114–125.
- Putri, Bella Kharisma, dan Azmi Fitrisia. “Childfree dalam Prespektif Filsafat Eksistensialisme.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 8392–8405.
- Putri, Qorry A'yuna. “Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau dari Mashlahah Mursalah.” *Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 3386–3400.
- Ramadhan, Taufiq, dan Wahida Aulia Fahrani. “Fenomena Childfree dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dengan Harta Waris.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 3, no. 2 (2024): 335–345.
- Saparudin, dan Kholilurrohman. “Implikasi Hukum Islam Terhadap Fenomena Pilihan Hidup Childfree Pasangan Suami Istri.” *Islamic Family Law Journal* 4, no. 2 (2024): 115–124.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarif, Muhammad, dan Furqan. “Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9, no. 1 (2023): 45–60.

---

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–193